



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 111 / Pid.B / 2011/ PN.MKW.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YONGKY FERDINAN DRUIGHUIZEN** ;
Tempat Lahir : Sorong ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 07 Desember 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Fanindi ST No. 08
Kabupaten Manokwari ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PNS (Pada kantor ADPEL
Kabupaten Manokwari ;
Pendidikan : SMK Pelayaran (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2011 dengan jenis penahanan RUTAN ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 dengan jenis penahanan RUTAN ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011 dengan jenis penahanan RUTAN ;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 sampai dengan tanggal 02 September 2011
dengan jenis penahanan RUTAN ;

Terdakwa dalam perkara tidak didampingi oleh
Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 04 Agustus 2011, Nomor : 111/Pen.Pid/2011/PN.MKW, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 05 Agustus 2011, Nomor : 111/Pen.Pid/2011/PN.MKW, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **YONGKY FERDINAN DRUIGHUIZEN** serta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum No Reg Perkara : PDM-99/Mkw/Epp.2/07/ 2011, tertanggal 15 Agustus 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YONGKY FERDINAN DRUIGHUIZEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 363 ayat (1) ke- 3e dan ke- 5e KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YONGKY FERDINAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRUGHUIZEN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas tangan warna hitam tali pegangan warna coklat ;
- 10 (sepuluh) buah Kaset CD (Cidi Drivere) lagu-lagu daerah ;
- 9 (sembilan) lembar rekening listrik ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) buah KTP ;
- 1 (satu) buah Kartu Pegawai (kopian) ;
- 40 (empat puluh) lembar kwitansi penyetoran gafeksi yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) lembar asli dan 7 (tujuh) lembar kopian ;
- 2 (dua) buah potongan pisau cater ;
- 3 (tiga) buah kaca nako ;
- 4 (empat) lembar potongan triplex ;
- 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merk NOKIA ;
- 1 (satu) buah obeng ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban PAKOMUS BARANSANO dan saksi korban TURKI RACHMAN K SULLY ;

- 2 (dua) buah batang besi tralis ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa yang dikemukakan secara Tertulis pada persidangan tanggal 18 Agustus 2011 yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang sering-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa saya menyesal atas perbuatan saya ini ;
2. Bahwa saya adalah seorang kepala keluarga yang mempunyai tanggungan istri dan 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa saya adalah seorang Pegawai Negeri dan sayamasih mau untuk kembali bekerja pada instasi saya lagi ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsideritas sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN NO. REG. PERKARA : PDM-99/MANOK/Epp. 2/ 07/ 2011 tertanggal 04 Agustus 2011, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **YONGKY FERDINAN DRUIGHUIZEN** pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2011 bertempat di Kantor Administrasi Pelabuhan (ADPEL) Kabupaten Manokwari atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**”. perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa **YONGKY FERDINAN DRUIGHUIZEN** yang datang ke Kantor ADPEL Manokwari sekitar pukul 02.30 Wit dan sempat bertemu dengan saksi I WAYAN GUNTUR WINAYA dan Terdakwa juga sempat meminjam mantel hujan milik saksi setelah dipinjamkan oleh saksi Terdakwa pulang ke rumahnya di Fanindi ST Manokwari dan mengambil obeng serta mengganti pakaian dinas dengan pakaian preman selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Kantor ADPEL yang sebelumnya Terdakwa mampir di Pos KPLP dan sekitar pukul 03.15 Wit Terdakwa memarkir motornya dengan nomor Polisi DS 2105 DY selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Kantor ADPEL dan masuk melewati pintu gerbang samping yang tidak terkunci menuju ke Ruangan Kepala kantor ADPEL dan membuka pintu tetapi pintu dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa membuka kaca nako sebanyak 3 (tiga) lembar yang kemudian disimpan Terdakwa di bawah jendela tetapi Terdakwa tidak masuk kedalam ruangan Kepala ADPEL melainkan Terdakwa membuka pintu ruang staff TU (Tata Usaha) yang tidak terkunci dan masuk dimana Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah pisau kater yang terletak disalah satu meja kemudian Terdakwa mengambil dan menggunakan pisau kater tersebut untuk memotong pintu depan ruang staff TU namun tripleksnya keras sehingga Terdakwa memotong dinding samping pintu ruang TU dengan menggunakan kater sampai terputus lalu Terdakwa masuk kedalam dan membuka laci meja milik Kepala TU yang tidak terkunci dan mencari uang namun tidak ada selanjutnya Terdakwa memotong tripleks pintu di ruang Bendahara dan kemudian masuk serta membuka laci meja milik Bendahara dengan menggunakan obeng namun Terdakwa tidak menemukan uang di dalam laci meja Bendahara, kemudian Terdakwa keluar dan masuk membuka pintu LALA (Lalulintas Laut) yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa membuka laci meja saksi korban II TURKI SULLY dan didalam laci meja tersebut terdapat 1 (satu) buah HP merek Nokia yang kemudian diambil Terdakwa dan disimpan dalam saku celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu ruangan Kepala LALA (Lalulintas Laut) yaitu saksi korban I PAKOMUS BARANSANO tetapi dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa memotong tripleks pintu dengan menggunakan cutter setelah terputus Terdakwa masuk dan membuka laci meja yang terkunci dengan slot menggunakan obeng sehingga terbuka dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas tangan warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) kaset dan beberapa lembar kwitansi tagihan gafeksi dan rekening listrik, sekitar pukul 04.30 Wit Terdakwa membawa barang-barang yang diambalnya dari kantor ADPEL tersebut keatas kapal Patroli KPLP (Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai) 354 sekitar pukul 04.30 Wit dan Terdakwa langsung tidur dan pada pukul 08.00 Wit Terdakwa membawa 1 (satu) tas tangan warna hitam dan 1 (satu) HP merek Nokia dan disimpan di rumah Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHDana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **YONGKY FERDINAN DRUIGHUIZEN** pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2011 bertempat di Kantor Administrasi Pelabuhan (ADPEL) Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**. perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa **YONGKY FERDINAN DRUIGHUIZEN** yang datang ke Kantor ADPEL Manokwari sekitar pukul 02.30 Wit dan sempat bertemu dengan saksi I WAYAN GUNTUR WINAYA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga sempat meminjam mantel hujan milik saksi setelah dipinjamkan oleh saksi. Terdakwa pulang ke rumahnya di Fanindi ST Manokwari dan mengambil obeng serta mengganti pakaian dinas dengan pakaian preman selanjutnya. Terdakwa kembali lagi ke Kantor ADPEL yang sebelumnya Terdakwa mampir di Pos KPLP dan sekitar pukul 03.15 Wit Terdakwa memarkir motornya dengan nomor Polisi DS 2105 DY selanjutnya. Terdakwa berjalan kaki menuju Kantor ADPEL dan masuk melewati pintu gerbang samping yang tidak terkunci menuju ke Ruang Kepala kantor ADPEL dan membuka pintu tetapi pintu dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa membuka kaca nako sebanyak 3 (tiga) lembar yang kemudian disimpan Terdakwa di bawah jendela tetapi Terdakwa tidak masuk kedalam ruangan Kepala ADPEL melainkan Terdakwa membuka pintu ruang staff TU (Tata Usaha) yang tidak terkunci dan masuk dimana Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah pisau kater yang terletak disalah satu meja kemudian Terdakwa mengambil dan menggunakan pisau kater tersebut untuk memotong pintu depan ruang staff TU namun tripleksnya keras sehingga Terdakwa memotong dinding samping pintu ruang TU dengan menggunakan kater sampai terputus lalu Terdakwa masuk kedalam dan membuka laci meja milik Kepala TU yang tidak terkunci dan mencari uang namun tidak ada selanjutnya. Terdakwa memotong tripleks pintu di ruang Bendahara dan kemudian masuk serta membuka laci meja milik Bendahara dengan menggunakan obeng namun Terdakwa tidak menemukan uang di dalam laci meja Bendahara, kemudian Terdakwa keluar dan masuk membuka pintu LALA (Lalulintas Laut) yang tidak terkunci selanjutnya. Terdakwa membuka laci meja saksi korban II TURKI SULLY dan didalam laci meja tersebut terdapat 1 (satu) buah HP merek Nokia yang kemudian diambil Terdakwa dan disimpan dalam saku celana. Terdakwa selanjutnya. Terdakwa membuka pintu ruangan Kepala LALA (Lalulintas Laut) yaitu saksi korban I PAKOMUS BARANSANO tetapi dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa memotong tripleks pintu dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cutter setelah terputus Terdakwa masuk dan membuka laci meja yang terkunci dengan slot menggunakan obeng sehingga terbuka dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas tangan warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) kaset dan beberapa lembar kwitansi tagihan gafeksi dan rekening listrik, sekitar pukul 04.30 Wit Terdakwa membawa barang-barang yang diambilnya dari kantor ADPEL tersebut keatas kapal Patroli KPLP (Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai) 354 sekitar pukul 04.30 Wit dan Terdakwa langsung tidur dan pada pukul 08.00 Wit Terdakwa membawa 1 (satu) tas tangan warna hitam dan 1 (satu) HP merek Nokia dan disimpan di rumah Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHDana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan bantahan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum, telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas tangan warna hitam tali pegangan warna coklat ;
- 10 (sepuluh) buah Kaset CD (Cidi Drivere) lagu-lagu daerah ;
- 9 (sembilan) lembar rekening listrik ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Pegawai) ;
- 1 (satu) buah Kartu Pegawai (kopian) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) lembar kwitansi penyetoran gafeksi yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) lembar asli dan 7 (tujuh) lembar kopian ;
- 2 (dua) buah potongan pisau cater ;
- 1 (satu) buah obeng ;
- 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merk NOKIA ;
- 3 (tiga) buah kaca nako (riben) ;
- 2 (dua) buah batang besi tralis ;
- 4 (empat) lembar potongan triplex ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi TURKI RACHAT KURNIA SULLY, SH.**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diajukan dalam persidangan yaitu dalam perkara pencurian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah adanya perkara pencurian ini dan diperiksa di pengadilan baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa yang merupakan rekan kerja saksi di Kantor ADPEL Manokwari dimana Terdakwa bekerja di KPLP Manokwari ;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di Kantor Administrasi Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ADPEL) Kabupaten Manokwari ;

- Bahwa saksi adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil pada Kantor ADPEL Manokwari ;
- Bahwa pintu gerbang samping kantor ADPEL tidak terkunci dan pintu belakang kantor tidak terkunci karena rusak ;
- Bahwa kondisi kantor saat saksi datang sudah ada polisi yang menyelidiki terjadinya pencurian dan saksi mengecek ke laci saksi ternyata HP saksi yang saksi taruh didalam laci sudah hilang ;
- Bahwa ada beberapa pintu yang dijebol oleh pencuri tersebut dengan cara memotong yaitu dinding samping pintu ruang TU, pintu di ruang Bendahara dan pintu ruangan Kepala LALA (Lalulintas Laut) yaitu bapak PAKOMUS BARANSANO ;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah HP merek Nokia milik saksi sendiri, 1 (satu) buah tas tangan warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) kaset dan beberapa lembar kwitansi tagihan gafeksi dan rekening listrik dan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil HP saksi dan barang-barang lainnya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan atas barang lainnya dan kerusakan yang dialami kantor ADPEL Manokwari saksi tidak mengetahuinya karena sudah ditangani langsung oleh Kepala Kantor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa menyatakan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi GEDION WABIA pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan dalam persidangan yaitu dalam perkara pencurian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah adanya perkara pencurian ini dan diperiksa di pengadilan baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa yang merupakan rekan kerja saksi di Kantor ADPEL Manokwari dimana Terdakwa bekerja di KPLP Manokwari ;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di Kantor Administrasi Pelabuhan (ADPEL) Kabupaten Manokwari ;
- Bahwa saksi adalah bekerja sebagai Claining Servis pada Kantor ADPEL Manokwari ;
- Bahwa pintu gerbang samping kantor ADPEL tidak terkunci dan pintu belakang kantor tidak terkunci karena rusak ;
- Bahwa saksi pulang kantor biasanya menunggu seluruh pegawai pulang karena saksi bekerja untuk membersihkan semua kantor dan pada keesokan harinya saksi melihat keadaan kontor sudah dalam keadaan terbongkar dimana beberapa pintu sudah jebol ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada teman saksi kemudian ada datang polisi untuk melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa pintu yang dijebol oleh pencuri tersebut yaitu dinding samping pintu ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TU, pintu di ruang Bendahara dan pintu ruangan Kepala LALA (Lalulintas Laut) yaitu bapak PAKOMUS BARANSANO ;

- Bahwa barang- barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah HP merek Nokia milik saksi TURKI RACHMAT KURNIA SULLY, SH., 1 (satu) buah tas tangan warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) kaset dan beberapa lembar kwitansi tagihan gafeksi dan rekening listrik dan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada siapapun untuk mengambil barang- barang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi I WAYAN GUNTUR WINAYA** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan dalam persidangan yaitu dalam perkara pencurian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah adanya perkara pencurian ini dan diperiksa di pengadilan baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa yang merupakan rekan kerja saksi di Kantor ADPEL Manokwari dimana Terdakwa bekerja di KPLP Manokwari ;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di Kantor Administrasi Pelabuhan (ADPEL) Kabupaten Manokwari ;
- Bahwa saksi adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil pada Kantor ADPEL Manokwari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 03.30 saat pengurusan administrasi kapal selesai Terdakwa ada meminjam mantel hujan kepada saksi kemudian saksi ada meminjamkan Terdakwa mantel dikarenakan memang pada saat itu hujan, kemudian saksi tidak mengetahui kalau selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor dan melakukan pencurian ;
- Bahwa telah diketahui bahwa pintu gerbang samping kantor ADPEL tidak terkunci dan pintu belakang kantor tidak terkunci karena rusak ;
- Bahwa kemudian pada pukul 07.00 Wit saksi ada ditelpon oleh teman untuk ke kantor karena kantor ada kecurian dan sesampainya di kantor saksi sudah melihat polisi yang sedang melakukan penyelidikan dan pada saat itu belum diketahui siapa pelakunya ;
- Bahwa ada beberapa pintu yang dijebol oleh pencuri tersebut dengan cara memotong yaitu dinding samping pintu ruang TU, pintu di ruang Bendahara dan pintu ruangan Kepala LALA (Lalulintas Laut) yaitu bapak PAKOMUS BARANSANO ;
- Bahwa barang- barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah HP merek Nokia milik saksi TURKI RACHMAT KURNIA SULLY, SH., 1 (satu) buah tas tangan warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) kaset dan beberapa lembar kwitansi tagihan gafeksi dan rekening listrik dan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada siapapun atas pengambilan barang- barang tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi TURKI RACHMAT KURNIA SULLY, SH. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan atas barang lainnya dan kerusakan yang dialami kantor ADPEL Manokwari saksi tidak mengetahuinya karena sudah ditangani langsung oleh Kepala Kantor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan karena masalah pencurian yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di Kantor Administrasi Pelabuhan (ADPEL) Kabupaten Manokwari ;
- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri sipil pada kantor ADPEL Manokwari ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu datang ke Kantor ADPEL Manokwari sekitar pukul 02.30 Wit dan sempat bertemu dengan saksi I WAYAN GUNTUR WINAYA dan Terdakwa juga sempat meminjam mantel hujan milik saksi tersebut ;
- Bahwa setelah dipinjamkan oleh saksi tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya di Fanindi ST Manokwari dan mengambil obeng untuk melakukan pencurian di kantor ADPEL Manokwari ;
- Bahwa setelah mengganti pakaian dinas dengan pakaian preman selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Kantor ADPEL sekitar pukul 03.15 Wit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah sampai Terdakwa lalu memarkir motornya dengan nomor Polisi DS 2105 DY selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Kantor ADPEL dan masuk melewati pintu gerbang samping yang tidak terkunci ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Ruangan Kepala Kantor ADPEL dan membuka pintu tetapi pintu dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa membuka kaca nako sebanyak 3 (tiga) lembar yang kemudian disimpan Terdakwa di bawah jendela tetapi Terdakwa tidak masuk kedalam ruangan Kepala ADPEL melainkan Terdakwa membuka pintu ruang staff TU (Tata Usaha) yang tidak terkunci dan masuk dimana Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah pisau kater yang terletak disalah satu meja kemudian Terdakwa mengambil dan menggunakan pisau kater tersebut untuk memotong pintu depan ruang staff TU namun tripleksnya keras sehingga Terdakwa memotong dinding samping pintu ruang TU dengan menggunakan kater sampai terputus lalu Terdakwa masuk kedalam dan membuka laci meja milik Kepala TU yang tidak terkunci dan mencari uang namun tidak ada ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memotong tripleks pintu di ruang Bendahara dan kemudian masuk serta membuka laci meja milik Bendahara dengan menggunakan obeng namun Terdakwa tidak menemukan uang di dalam laci meja Bendahara, kemudian Terdakwa keluar dan masuk membuka pintu LALA (Lalulintas Laut) yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa membuka laci meja saksi korban TURKI SULLY dan didalam laci meja tersebut terdapat 1 (satu) buah HP merek Nokia yang kemudian diambil Terdakwa dan disimpan dalam saku celana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa membuka pintu ruangan Kepala LALA (Lalulintas Laut) yaitu bapak PAKOMUS BARANSANO tetapi dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa memotong tripleks pintu dengan menggunakan cutter setelah terputus Terdakwa masuk dan membuka laci meja yang terkunci dengan slot menggunakan obeng sehingga terbuka dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas tangan warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) kaset dan beberapa lembar kwitansi tagihan gafeksi dan rekening listrik ;

- Bahwa sekitar pukul 04.30 Wit Terdakwa membawa barang-barang yang diambilnya dari kantor ADPEL tersebut keatas kapal Patroli KPLP (Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai) 354 sekitar pukul 04.30 Wit dan Terdakwa langsung tidur dan pada pukul 08.00 Wit Terdakwa membawa 1 (satu) tas tangan warna hitam dan 1 (satu) HP merek Nokia dan disimpan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencuri tersebut dikarenakan Terdakwa merasa kecewa karena dipindahtugaskan oleh atasan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa** dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Sunsideritas yaitu dalam Dakwaan Primair, Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHP dan dalam Dakwaan Subsidaair Terdakwa melanggar Pasal 362 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair tersebut terlebih dahulu dan bila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsida ir, namun bila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsida ir tidak akan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3e dan ke- 5e KUHP, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum ;
4. Unsur waktu malam ;
5. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;
6. Unsur masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa tentang unsur- unsur Pasal 363 ayat (1) ke- 3e dan ke- 5e KUHP dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barangsiapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bernama **Terdakwa YONGKY FERDINAN DRUIGHUIZEN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barangsiapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah barang tersebut sudah dipindahkan, suatu barang adalah semua benda yang bermujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk juga binatang dan benda yang tak berwujud seperti arus listrik yang disalurkan melalui kawat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil barang- barang milik saksi korban **TURKI RACHMAT KURNIA SULLY, SH.,** berupa 1 (satu) buah HP Nokia dilaci saksi korban **TURKI RACHMAT KURNIA SULLY, SH.** dan barang- barang milik korban **PAKUMUS BARANSANO** berupa 1 (satu) buah tas tangan warna hitam tali pegangan warna coklat yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah Kaset CD (Cidi Drivere) lagu- lagu daerah, 9 (sembilan) lembar rekening listrik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Pegawai), 1 (satu) buah Kartu Pegawai (kopian), 40 (empat puluh) lembar kwitansi penyetoran gafeksi yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) lembar asli dan 7 (tujuh) lembar kopian yang diambil terdakwa di laci korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKUMUS BARANSANO yang Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di Kantor Administrasi Pelabuhan (ADPEL) Kabupaten Manokwari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa cara untuk memiliki barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya atau memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari siapapun termasuk saksi korban TURKI RACHMAT KURNIA SULLY, SH., berupa 1 (satu) buah HP Nokia dilaci saksi korban TURKI RACHMAT KURNIA SULLY, SH. dan barang-barang milik korban PAKUMUS BARANSANO berupa 1 (satu) buah tas tangan warna hitam tali pegangan warna coklat yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah Kaset CD (Cidi Drivere) lagu-lagu daerah, 9 (sembilan) lembar rekening listrik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Pegawai), 1 (satu) buah Kartu Pegawai (kopian), 40 (empat puluh) lembar kwitansi penyetoran gafeksi yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) lembar asli dan 7 (tujuh) lembar kopian yang diambil terdakwa di laci korban PAKUMUS BARANSANO ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 “**dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak** “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya ketiga unsur tersebut maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur berikutnya adalah merupakan keadaan yang memberatkan Terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukannya ;

Ad. 4. Unsur waktu malam :

Menimbang, bahwa waktu malam maksudnya yaitu diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya di persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada pukul 04.00 Wit, bertempat di Kantor ADPEL Manokwari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencurian tersebut dilakukan antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 **“waktu malam”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ke lima ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu unsur tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebuah rumah maksudnya adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya disitu merupakan tempat untuk makan, tidur dan sebagainya, termasuk yang dimaksud sebuah rumah adalah kapal atau perahu atau sebuah gudang atau kantor ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dsb ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Nokia dilaci saksi korban TURKI RACHMAT KURNIA SULLY, SH. dan barang- barang milik korban PAKUMUS BARANSANO berupa 1 (satu) buah tas tangan warna hitam tali pegangan warna coklat yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah Kaset CD (Cidi Drivere) lagu- lagu daerah, 9 (sembilan) lembar rekening listrik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Pegawai), 1 (satu) buah Kartu Pegawai (kopian), 40 (empat puluh) lembar kwitansi penyetoran gafeksi yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) lembar asli dan 7 (tujuh) lembar kopian, bertempat di Kantor ADPEL Manokwari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah nyata mengambil barang- barang milik saksi korban TURKI RACHMAT KURNIA SULLY, SH. dan barang- barang milik korban PAKUMUS BARANSANO adalah pada sebuah rumah yaitu Kantor ADPEL Manokwari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 5 “dalam sebuah rumah” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya di persidangan terungkap bahwa Terdakwa yang mengambil berupa 1 (satu) buah HP Nokia dilaci saksi korban TURKI RACHMAT KURNIA SULLY, SH. dan barang- barang milik korban PAKUMUS BARANSANO berupa 1 (satu) buah tas tangan warna hitam tali pegangan warna coklat yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah Kaset CD (Cidi Drivere) lagu- lagu daerah, 9 (sembilan) lembar rekening listrik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP (Kartu Tanda Pegawai), 1 (satu) buah Kartu Pegawai (kopian), 40 (empat puluh) lembar kwitansi penyetoran gafeksi yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) lembar asli dan 7 (tujuh) lembar kopian adalah dengan jalan membongkar pintu dan laci dengan menggunakan obeng dan katek ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-6 “**masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur- unsur dari Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) Ke-3e dan Ke-5e KUHP telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya sehingga terhadap Dakwaan Subsidair tidak Majelis Hakim pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhi nanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menangguhkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa : 1 (satu) buah tas tangan warna hitam tali pegangan warna coklat, 10 (sepuluh) buah Kaset CD (Cidi Drivere) lagu- lagu daerah, 9 (sembilan) lembar rekening listrik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Pegawai), 1 (satu) buah Kartu Pegawai (kopian), 40 (empat puluh) lembar kwitansi penyeteroran gafeksi yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) lembar asli dan 7 (tujuh) lembar kopian, 2 (dua) buah potongan pisau cater, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merk NOKIA, 3 (tiga) buah kaca nako (riben), 2 (dua) buah batang besi tralis, 4 (empat) lembar potongan triplex dan 1 (satu) buah gembok warna kuning merk Viro, akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa adil masyarakat terayomi ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-3e dan ke-5e KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa YONGKY FERDINAN DRUIGHUIZEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YONGKY FERDINAN DRUIGHUIZEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas tangan warna hitam tali pegangan warna coklat ;
 - 10 (sepuluh) buah Kaset CD (Cidi Drivere) lagu-lagu daerah ;
 - 9 (sembilan) lembar rekening listrik ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
 - 1 (satu) buah KTP ;
 - 1 (satu) buah Kartu Pegawai (kopian) ;
 - 40 (empat puluh) lembar kwitansi penyetoran gafeksi yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) lembar asli dan 7 (tujuh) lembar kopian ;
 - 2 (dua) buah potongan pisau cater ;
 - 3 (tiga) buah kaca nako ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar potongan triplex ;
- 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merk NOKIA ;
- 1 (satu) buah obeng ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban PAKOMUS BARANSANO dan saksi korban TURKI RACHMAN K SULLY ;

- 2 (dua) buah batang besi tralis ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada **hari SENIN, tanggal 22 Agustus 2011 oleh kami H. MUSLIM, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **I G. NGURAH TARUNA W., SH., dan YULIANTI MUHIDIN, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada **hari RABU, tanggal 24 Agustus 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SANDAR SITANGGANG SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh **LAN WOREIMA SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan **Terdakwa ;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(I G. NGURAH TARUNA W., SH.)

(H. MUSLIM SH.)

(YULIANTI MUHIDIN, SH.)

Panitera Pengganti,



(S ANDAR SITANGGANG SH.)